

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/93/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/103/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka pengelolaan Beban Kerja Dosen (BKD) di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Beban Kerja Dosen Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Beban Kerja Dosen Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/U37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Beban Kerja Dosen Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. menyusun jadwal pengisian dan penilaian tiap semester;
 2. menginformasikan jadwal pengisian dan penilaian kepada seluruh dosen;
 3. menugaskan kepada asesor untuk menilai;
 4. merekap hasil penilaian;
 5. mengevaluasi hasil penilaian;
 6. mengembalikan hasil penilaian yang tidak memenuhi (TM) kepada dosen untuk diperbaiki;
 7. mengesahkan hasil penilaian Beban Kerja Dosen (BKD);
 8. membuat Surat Keputusan (SK) penetapan; dan
 9. merekap dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Beban Kerja Dosen Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



UNNES
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI
KABUPATEN SEMARANG
KANTOR HUKUM
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/93/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA BEBAN KERJA
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA BEBAN KERJA DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I - III/d	Ketua
3	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 19771026 200502 2 001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil
4	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk.I - III/d	Sekretaris
5	Akhmad Munawar, S. Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Pengelola BKD tingkat universitas
6	Anggy Trisnawan P., S.Si., M.Si. 19870706 201404 1 003	Penata - III/c	Pengelola BKD tingkat universitas
7	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Pembina - IV/a	Pengelola BKD tingkat universitas
8	Jihan Ali Ahmad, S.Pd. 1992052920230511001	Penata Muda - III/a	Pengelola BKD tingkat universitas
9	Petrisia Maya Christy Leyloh, A.Md. 199205292022032009	Pengatur - II/c	Pengelola BKD tingkat universitas
10	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 19901019 201404 1 001	Penata - III/c	Pengelola BKD tingkat universitas
11	Heru Kiswohandono, S.Pd. 197110032000121001	Penata Tk.I - III/d	Pengelola BKD tingkat universitas
12	Heri Ardiyanto, S.Kom. 1986032720230112001	-	Pengelola BKD tingkat universitas
13	Herry Kusyanto 197405302005011002	Penata Muda Tk. 1 - III/b	Pengelola BKD tingkat universitas
14	Saliman, S.H., M.H. 196902102003121001	Penata Tk.I - III/d	Pengelola BKD tingkat universitas
15	Lidiadni Septantri, S.E., M.Si. 198409072010122005	Penata Tk.I - III/d	Pengelola BKD tingkat universitas

16	Agus Budiardjo 197008202007011002	Penata Muda - III/a	Pengelola BKD tingkat universitas
----	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001